



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 5.1 /KEP/35.07.041/2021

TENTANG

**REWARD/PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;

b. bahwa perubahan sistem pelayanan adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai akhir;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perlu diterapkan *reward and punishment* terhadap Petugas Pelayanan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

d. bahwa *reward and punishment* sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : menerapkan *Reward/Punishment* kepada Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- KEDUA : Membentuk Tim Penilai pelaksanaan reward/punishment Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan format/parameter penilaian yang terukur untuk menerapkan *reward/punishment* terhadap Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun 2021.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan
Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten
Malang.
2. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang

Nomor : 188/ 5.1/KEP/35.07.041/2021

Tanggal : 29 Januari 2021

Tentang : Reward/punishment Petugas
Pelayanan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2021.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
PELAKSANAAN REWARD/PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 4. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 5. Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang

Nomor : 188/ 5.1 /KEP/35.07.041/2021

Tanggal : 29 Januari 2021

Tentang : Reward/punishment Petugas
Pelayanan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2021.

**FORMAT/PARAMETER PENILAIAN
TERHADAP PETUGAS PELAYANAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

No.	Jenis Penilaian	Nilai
1.	Penampilan, Kesopanan dan keramahan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
2.	Presensi	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
3.	Penilaian Atasan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
4.	Penghargaan/hukuman disiplin	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
5.	Keluhan pengguna layanan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
6.	Kecepatan layanan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
7.	Ketepatan layanan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN